



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI DI LINGKUNGAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
PERIODE TAHUN 2023 – 2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Penamaan dan Pembagian Divisi di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
5. Berita Acara Nomor : 453/HK.03.1-BA/9206/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 Tentang Pembagian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023 - 2028;
6. Surat Keterangan Kematian Nomor : 440.04/097/MTR/IX/2023 Puskesmas Muturi, Perihal Keterangan Meninggal Dunia Atas Nama Lukman Hasan;
7. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 454/HK.03.1-BA/9206/2023 tertanggal 09 September 2023 Tentang Pergantian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI PERIODE TAHUN 2023 – 2028;

KESATU : Mengangkat Saudara **DENI DORINUS AIROY** sebagai Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan;

KEDUA : Kepada saudara yang disebut dalam DIKTUM Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku, azas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta koordinasi kepada Anggota KPU di Lingkungan Kerjanya;

KETIGA : Kepada Saudara dimaksud dalam DIKTUM Kesatu diberikan tanggung jawab dan Tugas Sebagai Berikut :

1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
2. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pencalonan;
4. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaporan Dana Kampanye; dan
7. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penamaan dan Pembagian Divisi di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023 – 2028 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuni

Pada Tanggal 18 September 2023

Ketua

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Teluk Bintuni

ttd

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Simon Petrus Ayomi